

PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
LIRBOYO KEDIRI
2023**

**PEDOMAN
PENGELOLAAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN
TAHUN 2023**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
LIRBOYO KEDIRI**

Jalan KH. Wachid Hasyim, No.62 Kediri 64114 Jawa Timur Indonesia



Tim Penyusun:

Penanggung Jawab Pengarah : Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA
: 1. Dr. Badrus, M.Pd.I
NIDN. 2116076401
2. Dr. A. Jauhari Fuad, M.Pd.I
NIDN. 2130098101

Ketua Tim : Yasin Nur Falah, M.Pd.I
NIDN. 2110077701

Anggota : 1. Wasito, M.Pd.I
NIDN. 2112087603
2. Ahmad Badi', S.H.I., M.Pd.I
NIDN. 2131088201
3. Beti Malia Rahma Hidayati, M.Psi., Psikolog
NIDN. 2101019002

Disahkan Oleh:

Rektor

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Diperiksa Oleh:

Ketua

Lembaga Penjamin Mutu

Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA
NIDN. 2122098001

Drs. H. A. Abd. Halim Musthofa, M.H., M.HI
NIDN. 2115035601

TIM PENYUSUN:

Yasin Nur Falah, M.Pd.I

Dr. Badrus, M.Pd.I

Dr. A. Jauhari Fuad, M.Pd.I

Wasito, M.Pd.I

Ahmad Badi', S.H.I., M.Pd.I

Beti Malia Rahma Hidayati, M.Psi., Psikolog

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax. (0361) 701907

Laman : www.uit-lirboyo.ac.id

Diterbitkan oleh:

Tribakti Press

Jl. KH Wachid Hasyim No. 65, Mojoroto, Kota Kediri

Telp. (0361) 241340

Email: info@uit-lirboyo.ac.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku **Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri** bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas, agar berjalan dengan baik dan lancar. Buku pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Lembaga Kampus (UKM, DPM-U, DPM-F, BEM-U, BEM-F, HM-PS) di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri beserta pembinanya dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu Organisasi Lembaga Kampus (UKM, DPM-U, DPM-F, BEM-U, BEM-F, HM-PS) di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pembinaan, penguatan, prestasi dan unggulan. Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Yasin Nur Falah, M.Pd.I

NIDN. 2110077701

DAFTAR ISI

Sampul	ii
Tim Penyusun	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	1
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA	5
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	17
ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN	31
A. Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Universitas	31
B. Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Fakultas	34
PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN	35
A. Bidang Kegiatan Kemahasiswaan	43
B. Bentuk Kegiatan Kemahasiswaan	45
PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN	48
A. Prosedur Pengusulan Kegiatan Kemahasiswaan	48
B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan	49
C. Prosedur Monitoring dan Evaluasi, serta Pemenuhan Luaran Kegiatan Kemahasiswaan	49
D. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Kemahasiswaan	49
PENDANAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	50
A. Pendahuluan	50
B. Dasar Hukum	51
C. Tujuan	52
D. Administrasi	52
E. Keuangan	53

PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN	58
A. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan	58
B. Sanksi Kegiatan Kemahasiswaan	59
PENUTUP	60
LAMPIRAN	61

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia wajib untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era global. Untuk itu, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri menyusun **Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri**, sebagai pedoman dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terselenggara secara efektif dan efisien, serta sejalan dengan Renstra Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri 2020-2024 yang bertujuan memaksimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menghasilkan sarjana muslim yang saat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri, serta memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam bidang ilmu agama Islam, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Ruang Lingkup

Pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Dalam pedoman kemahasiswaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang selanjutnya disebut UIT Lirboyo Kediri adalah perguruan tinggi berbasis pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi.
3. Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan perguruan tinggi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola

pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan keislaman di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

5. Dekan adalah pejabat tertinggi tingkat fakultas.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri pada tahun akademik berjalan.
8. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan pengembangan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian mahasiswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
9. Organisasi Lembaga Kampus adalah seluruh organisasi yang ada di dalam kampus, meliputi UKM, DPM-U, DPM-F, BEM-U, BEM-F dan HM-PS sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Universitas dan Fakultas.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Pedoman dalam pelaksanaan Organisasi Lembaga Kampus.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DPM-U adalah Organisasi Lembaga Kampus tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, pembentukan tata tertib, penyusunan anggaran, dan pengawasan kegiatan Organisasi Lembaga Kampus.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEM-U adalah Organisasi Lembaga Kampus tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan anggaran dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan.
13. Presiden Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat dengan presma adalah ketua BEM-U.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan tingkat Universitas yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM-F adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F adalah Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas.
17. Gubernur adalah ketua BEM tingkat fakultas.
18. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HM-PS adalah Organisasi

Lembaga Kampus tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

19. Wakil Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Warek 3, bertugas membantu Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
20. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wadek 3, bertugas membantu Dekan dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan Fakultas di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
21. Pusat Kreativitas dan Prestasi Tribakti yang selanjutnya disebut PKPT adalah lembaga dibawah Warek 3, yang bertugas mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan kreativitas dan perlombaan untuk perolehan prestasi mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
22. Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pemimpin unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/ atau profesional dalam sebagian atau satu cabang IPTEKS tertentu dan bertanggungjawab kepada Dekan.
23. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan kegiatan sejenis).
24. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan serta dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Pembina Organisasi Lembaga Kampus adalah Warek 3 sebagai pembina kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.
26. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah unit kerja yang mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa menurut bidang tertentu dalam lingkup kemahasiswaan.
27. Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan kreativitas penalaran dan kewirausahaan mahasiswa.

C. Tujuan

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

D. Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri adalah dihasilkannya lulusan yang mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional, karena itu dengan adanya Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, maka sasaran strategis dari pengelolaan kemahasiswaan adalah “Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri di tingkat nasional dan internasional”.

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai landasan bagi tingkah laku Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa strata 1 Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki atau sesuatu yang harus di terima oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atas yang ada dalam Kode Etik ini.
7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata tertib ini.
10. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagaimana yang diatur dalam anggaran Dasar dalam Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
11. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
12. Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan pada Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
13. Dekan Fakultas adalah pejabat tertinggi tingkat fakultas.
14. Ketua Program studi adalah jabatan tertinggi tingkat program studi.
15. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

16. Karyawan adalah tenaga kependidikan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas tugas administrasi.
17. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

BAB II

NILAI, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Kode Etik ini didasari nilai-nilai etik:
 - a. Akhlakul Karimah
 - b. Sopan Santun
 - c. Adat Istiadat
 - d. Kesusilaan
 - e. Maslahat
 - f. Toleransi
2. Tujuan Kode Etik dan Tata tertib ini adalah:

Tercapainya suasana kampus yang kondusif untuk menjamin tegaknya tata tertib demi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:
 - a. Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - b. Membantu tegaknya Peraturan dan Ketertiban di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

BAB III

HAK & KEWAJIBAN MAHASISWA HAK MAHASISWA

Hak Akademik

Pasal 3

Setiap Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri berhak:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

3. Memperoleh pelayanan dibidang akademik, adminisitrasi dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan/ atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab.
7. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut turut.
8. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mengikuti kegiatan kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada dilingkungan kampus.
10. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan baik secara langsung maupun melalui teknologi informatika.

**Penggunaan Barang Inventaris di Lingkungan
Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri**

Pasal 4

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, manajemen, enterprenership dan kesejahteraan mahasiswa.
2. Lembaga Kemahasiswaan Intra Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina lembaga kemahasiswaan ditingkatan masing-masing (Universitas, Fakultas dan Program Studi).
3. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri tersebut ditanggung oleh peminjam atau sesuai kesepakatan.

Penggunaan Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan

Pasal 5

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dapat menggunakan sekretariat dengan ketentuan:

1. Sekretariat dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. Pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup. Khusus untuk hari jumat harus ditutup antara pukul 11.00-13.00 WIB.
2. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan lembaga tertentu yang bersifat insidental maka waktu penggunaan sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan dan wajib diketahui oleh pembina lembaga kemahasiswaan.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kerapian sekretariat. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
4. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan kerumahtangaan (menginap, memasak, mencuci dan menjemur pakaian, dan lain-lain).
5. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.

KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Umum

Pasal 6

Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
3. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik ditingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri maupun Fakultas.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan/ atau di luar kampus.
7. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kampus.
8. Mengikuti sholat berjamaah di masjid Al – Mahrus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Kewajiban Khusus

Pasal 7

Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri berkewajiban:

1. Mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan/ atau individu mahasiswa.
5. Aktif mencari informasi tentang aktivitas akademik.
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi, bersepatu, menutup aurat (tidak ketat dan tidak transparan) pada saat mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
7. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syariat Islam.

BAB IV

HUBUNGAN

Hubungan Mahasiswa Terhadap Universitas

Pasal 8

Setiap Mahasiswa Wajib:

1. Menjunjung tinggi nama baik Universitas. Memelihara fasilitas kampus, menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan dan kerukunan antar civitas akademik.
2. Menjaga dan mendukung setiap pelaksanaan kegiatan baik pada tingkat Universitas maupun Fakultas.
3. Melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.
4. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik.

Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Hadir tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
2. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;

3. Menyampaikan saran dan atau pendapat secara santun kepada dosen apabila terjadi perbedaan pendapat dalam proses belajar mengajar.

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen secara baik, benar, jujur, dan bertanggungjawab dalam rangka memperlancar penyelesaian studi.

Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan

Pasal 11

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

1. Meminta pelayanan akademik, administratif dan pelayanan lainnya dengan sopan dan santun;
2. Bersikap sabar saat menunggu layanan.

Hubungan Mahasiswa dengan Mahasiswa

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan budaya akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

1. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
2. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan, membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
3. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam menciptakan lingkungan akademis berdasarkan ketentuan institusi.

BAB V

PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 13

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya di injak, slop, klompen atau sejenisnya, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana pendek, bercelana panjang dan baju lengan pendek untuk mahasiswi dikampus.
3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi (untuk kegiatan olah raga

pakaian menyesuaikan).

4. Menelpon atau menerima telepon ketika kuliah sedang berlangsung dalam kelas.
5. Mengenakan kalung, anting, gelang, tato, berambut panjang atau bercat, menyerupai lain jenis bagi mahasiswa.
6. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
7. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
8. Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, menimbulkan suara bising, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
9. Menginap di sekretariat UKM dan di sekretariat Lembaga Kemahasiswaan lain.
10. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Pelanggaran Sedang

Pasal 14

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri kedalam kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan/ atau aktivitas bekerja di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggendakan, meminjam, meminjamkan dan menyewakan media pornografi.
5. Melakukan asusila baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, seseorang, golongan, ras, suku dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan/ atau tawuran.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
9. Melakukan demonstrasi tanpa mendapatkan surat izin dari pimpinan.
10. Menutup wajah bagi mahasiswi dalam proses belajar mengajar yang menyulitkan bagi dosen pada saat tatap muka.
11. Membawa nama institusi pada kegiatan-kegiatan eksternal yang bersifat negatif.
12. Demonstrasi yang mengganggu suasana pembelajaran, pelayanan administrasi akademik dan non akademik.
13. Melakukan indoktrinasi, ceramah, atau pertemuan yang mengajak mahasiswa untuk mengikuti ideologi yang anti pancasila.

14. Memalsukan nilai, tanda tangan atau stempel dalam proses layanan akademik.
15. Menyebarkan berita bohong (*hoaks*) yang merusak citra institusi.

Pelanggaran Berat

Pasal 15

1. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA) dan Obat Berbahaya Lainnya.
2. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuat skripsi atau melakukan plagiasi.
3. Memalsukan tanda tangan dan atau stempel, ijazah dan dokumen berharga lainnya.
4. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang- barang milik Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, mahasiswa dan orang lain di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
5. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai moral, susila dan ajaran Agama Islam, seperti membunuh, merampok, meminum minuman keras (memabukkan), berbuat zina atau kumpul kebo, Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan tindakan tercela lainnya.
6. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
7. Merusak dengan sengaja barang barang inventaris milik Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
8. Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.
9. Demonstrasi yang anarkis (membakar ban, merusak fasilitas, dan keindahan kampus).
10. Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan.
11. Terbukti sebagai anggota, pengurus, dan atau kader organisasi terlarang oleh pemerintah.
12. Menggunakan IT atau media sosial untuk menyebarkan konten yang merusak citra Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
13. Memposting dan menyebarkan video pornoaksi dan pornografi.
14. Menghina atau melakukan ujaran kebencian kepada pimpinan, dosen atau tenaga kependidikan.

Pelanggaran Pelanggaran Lain

Pasal 16

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung kepada aturan yang berlaku pada masing masing unit tersebut.

BAB VI SANKSI-SANKSI

Ketentuan Saksi

Pasal 17

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Mahasiswa yang merusak dan menghilangkan barang inventaris Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, sanksinya dapat berupa perbaikan dan penggantian.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat oleh pihak yang berwenang di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Jenis Sanksi

Pasal 18

Sanksi yang akan diberikan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Sanksi Ringan

Pasal 19

1. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Dikeluarkan dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik dan/ atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

Sanksi Sedang

Pasal 20

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan Ijazah dan/ atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Uang SPP dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa

Sanksi Berat

Pasal 21

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan/ atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

Pihak yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 22

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

1. Ketua Prodi, Dosen, dan Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
2. Dekan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 23

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan Karyawan, didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dilakukan atas:
 - a. Usul Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan.
 - b. Mahasiswa, lembaga dan/ atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, atas pertimbangan Senat.

Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi

Pasal 24

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

Pasal 25

Sebagai kelengkapan organ Tata Tertib ini maka dibentuk dewan kehormatan yang bertugas untuk menjaga pelaksanaan Tata tertib sebagaimana yang dikehendaki dari pasal ke pasal dengan rincian:

1. Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa terdiri dari:
 - a. Rektor cq Warek 3
 - b. Dekan cq Wadek 3
 - c. Kepala Biro AUAK dan/ atau Kabag AAK
 - d. Ketua DPM dan BEM
2. Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.
3. Sidang Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/ laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, karyawan dan masyarakat.

Ketentuan Penutup

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri ini, maka segala Keputusan Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

**Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tatar Tertib Mahasiswa Universitas Islam
Tribakti Lirboyo Kediri ini akan ditetapkan tersendiri**

Pasal 28

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri adalah penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Organisasi Lembaga Kampus adalah seluruh organisasi yang ada di dalam kampus, meliputi UKM, DPM-U, DPM-F, BEM-U, BEM-F dan HM-PS adalah wadah dan sarana pengembangan diri mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran keilmuan, bakat-minat kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan pelestarian alam/ lingkungan hidup.
3. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang selanjutnya disebut UIT Lirboyo Kediri adalah perguruan tinggi berbasis pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Rektor adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan perguruan tinggi.
5. Warek 3 adalah wakil rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
6. Dekan adalah pejabat tertinggi tingkat fakultas.
7. Wadep 3 adalah wakil dekan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
8. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DPM-U adalah Organisasi Lembaga Kampus yang berfungsi sebagai lembaga normatif dan legislatif di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
9. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut BEM-U adalah Organisasi Lembaga Kampus yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
10. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPM-F adalah Organisasi Lembaga Kampus yang berfungsi sebagai lembaga normatif dan legislatif di tingkat fakultas di

lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

11. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM-F adalah Organisasi Lembaga Kampus yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
12. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HM-PS adalah Organisasi Lembaga Kampus yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Program Studi di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat otonom yang mewadahi kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
14. Garis-Garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disingkat GBHK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan oleh BEM-U untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif di tingkat Fakultas dan Program Studi.
15. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPUM adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Warek 3 yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa

BAB II

KEDUDUKAN, DASAR, DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 2

Kedudukan organisasi kemahasiswaan ini adalah organisasi intra kampus yang merupakan kelengkapan non-struktural dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Pasal 3

Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Pasal 4

Tujuan Organisasi Kemahasiswaan adalah:

1. Mendorong mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu keislaman, teknologi, dan/ atau seni yang berlandaskan islam;
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu keislaman, teknologi, dan/ atau seni yang berlandaskan islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi, taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan yang berlandaskan islam dan berwawasan kebangsaan.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wadah dan sarana:

1. Pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, pengembangan minat dan bakat, keahlian dalam manajemen dan organisasi, serta peningkatan integritas kepribadian.
2. Komunikasi antar mahasiswa;
3. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
4. Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, akhlak mulia, dan wewenang kebangsaan.

Pasal 6

Tugas pokok organisasi kemahasiswaan adalah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi bidang-bidang:


1. Kepemimpinan;
2. Penalaran dan keilmuan;
3. Minat, bakat dan prakarsa inovatif;
4. Kesejahteraan;
5. Manajemen;
6. Penelitian dan
7. Pengabdian masyarakat.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

STRUKTUR ORGANISASI KEMAHasiswaan UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI



BAB V
SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Susunan organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri terdiri dari:

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas;
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
3. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi.

Pasal 9

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U);
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U);
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Pasal 10

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F)
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)

Pasal 11

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi terdiri dari:

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

BAB VI
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U)

Pasal 12

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Anggota DPM-U terdiri dari:
 - a. Mahasiswa yang dipilih langsung oleh mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri saat pemilu raya.
 - b. Mahasiswa perwakilan UKM.

- c. Mahasiswa perwakilan dari masing-masing DPM-F.
3. Anggota DPM-U tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus BEM-U, Pengurus BEM-F, Pengurus HM-PS.
4. Pengurus DPM-U terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan komisi.
5. Susunan pengurus DPM-U disahkan oleh Warek 3 atas usul Ketua DPM-U terpilih.
6. DPM-U mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan musyawarah mahasiswa (Musma) dan musyawarah kerja mahasiswa (Muskerma).
 - b. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh BEM-U, UKM.
 - c. Memeriksa dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) BEM-U, UKM.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari BEM-U, UKM.
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - f. Membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh BEM-U.
7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DPM-U bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri cq Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, DPM-I dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
9. DPM-U menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan forum musyawarah mahasiswa (Musma).

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U)

Pasal 13

1. BEM-U adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Pengurus BEM-U minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua BEM-U dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan dengan menggunakan sistem pemilihan langsung, atau tata cara lain yang lebih demokratis.
4. Susunan pengurus BEM-U disahkan oleh Warek 3 berdasarkan usulan dari ketua BEM-U terpilih.

5. BEM-U mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada DPM-U untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Program Umum (GBHPU) yang ditetapkan oleh musyawarah mahasiswa (Musma).
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri cq Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui DPM-U.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di BEM-F, dan HM-PS.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) melalui persetujuan DPM-U.
 - f. Merumuskan dan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPM-U.

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-F)

Pasal 14

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Anggota DPM-F terdiri dari:
 - a. Mahasiswa yang dipilih langsung oleh mahasiswa Fakultas saat pemilu raya.
 - b. Perwakilan HM-PS yang ditentukan secara demokratis di tingkat prodi masing-masing.
3. Anggota DPM-F tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus BEM-U, Pengurus BEM-F, dan Pengurus HM-PS.
4. Pengurus DPM-F minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisi.
5. Susunan pengurus DPM-F disahkan oleh Wadek 3 atas usul Ketua DPM-F terpilih.
6. DPM-F mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan musyawarah mahasiswa (Musma) dan musyawarah kerja mahasiswa tingkat Fakultas.
 - b. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh BEM-F dan HM-PS.
 - c. Memeriksa dan mengesahkan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) BEM-F dan HM-PS.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari BEM-F dan HM-PS.
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
 - f. Membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh BEM-F.

7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya DPM-F bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas cq Wadek 3 bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya DPM-F dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
9. DPM-F menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan forum musyawarah mahasiswa (Musma) tingkat Fakultas.

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)

Pasal 15

1. BEM-F adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Pengurus BEM-F minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Bidang sesuai kebutuhan.
3. Ketua BEM-F dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan langsung oleh mahasiswa Fakultas saat pemilu raya.
4. Susunan pengurus BEM-F disahkan oleh Wadek 3 berdasarkan usulan dari Ketua BEM-F terpilih.
5. BEM-F mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada DPM-F untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Melaksanakan program kerja sesuai dengan Garis-Garis Besar Program Umum (GBHU) yang ditetapkan oleh musyawarah mahasiswa (Musma) tingkat Fakultas.
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas cq Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui DPM-F.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di HM-PS.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Panitia Kegiatan kemahasiswaan tingkat BEM-F dan HM-PS melalui persetujuan DPM-F.
 - f. Merumuskan dan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPM-F.

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)

Pasal 16

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Program Studi.

2. Pengurus HM-PS minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator serta Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua HM-PS dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan langsung oleh mahasiswa Program Studi saat pemilu raya.
4. Susunan pengurus HM-PS disahkan oleh Wadek 3 berdasarkan usulan dari Ketua HM-PS terpilih.
5. HM-PS mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada DPM-F untuk mendapatkan pengesahan.
 - b. Melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh DPM-F.
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada BEM-F melalui Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS).
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS).

BAB VII

KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 17

Kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas, yaitu: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 18

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri sebagai pelaksana kegiatan ekstra kurikuler.
2. Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
3. Anggota UKM adalah mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKM yang diminati dan digemari.

Pasal 19

1. Ketua UKM dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Anggota masing-masing UKM.
2. Ketua UKM dalam menjalankan tugasnya berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
3. Pengurus UKM disahkan oleh Warek 3, berdasarkan usulan dari Ketua UKM terpilih.
4. UKM mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota.
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada DPM-U melalui Musyawarah Anggota.
5. Pembentukan UKM baru harus berdasarkan izin dari Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri cq Warek 3 atas usul DPM-U.
6. Ketentuan pembentukan UKM baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh DPM-U.

Pasal 20

UKM yang ada di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri adalah sebagai berikut:

1. UKM Teater Goesti
2. UKM LP3M
3. UKM Excellence
4. UKM Pramuka
5. UKM Pagar Nusa

BAB VIII

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 21

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) adalah badan pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa.
2. Anggota KPUM diusulkan oleh DPM-U dan mendapat pengesahan dari Warek 3.
3. Tugas pokok KPUM adalah:
 - a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) tentang tata cara pemilihan umum mahasiswa dan pemilihan Ketua DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, dan UKM.
 - b. Menyelenggarakan pemilihan Ketua DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, HM-PS, dan UKM secara serentak dan demokratis.
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F,

HM-PS, dan UKM kepada Warek 3 dan Wadep 3 untuk disahkan.

- d. Mempertanggungjawabkan kegiatan pemilihan kepada DPM-U sekurang-kurangnya 14 hari setelah kegiatan selesai.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 22

Permusyawaratan mahasiswa terdiri dari:

1. Musyawarah Mahasiswa (Musma) tingkat Universitas
2. Musyawarah Mahasiswa (Musma) tingkat Fakultas
3. Musyawarah Mahasiswa Program Studi
4. Musyawarah Kerja Mahasiswa
5. Musyawarah Anggota UKM

Musyawarah Mahasiswa tingkat Universitas

Pasal 23

1. Musyawarah Mahasiswa (Musma) Universitas merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. Musyawarah Mahasiswa (Musma) Universitas dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Musyawarah Mahasiswa (Musma) Universitas adalah Pengurus DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, HM-PS, dan UKM.
4. Musyawarah Mahasiswa (Musma) Universitas berfungsi untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Mahasiswa (Musma) Universitas.
 - b. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus DPM-U dan BEM-U.
 - c. Membahas dan menetapkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) DPM-U dan BEM-U.
 - d. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - e. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi Musyawarah Mahasiswa (Musma) Universitas.

Musyawarah Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 24

1. Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Fakultas.
2. Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas adalah Pengurus DPM-F, BEM-F, dan HM-PS.
4. Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas berfungsi untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas.
 - b. Membahas dan menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus DPM-F dan BEM-F.
 - c. Membahas dan menetapkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) DPM-F dan BEM-F.
 - d. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
 - e. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi Musyawarah Mahasiswa (Musma) Fakultas.

Musyawarah Mahasiswa Program Studi

Pasal 25

1. Musyawarah Mahasiswa Program Studi merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Program Studi.
2. Musyawarah Mahasiswa Program Studi dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Musyawarah Mahasiswa Program Studi adalah pengurus HM-PS dan Perwakilan Kelas.
4. Musyawarah Mahasiswa Program Studi berfungsi untuk:
 - a. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus HM-PS.
 - b. Mengesahkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum HM-PS).
 - c. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Program Studi.

Musyawarah Kerja Mahasiswa

Pasal 26

1. Musyawarah Kerja Mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk persidangan dan rapat.
2. Musyawarah Kerja Mahasiswa dilaksanakan oleh DPM-U.
3. Peserta Musyawarah Kerja Mahasiswa adalah perwakilan pengurus DPM-U, BEM-U, DPM-F, BEM-F, HM-PS, dan UKM.
4. Ketentuan teknis Musyawarah Kerja Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri maupun Fakultas.
5. Musyawarah Kerja Mahasiswa membahas dan mengesahkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK).

Musyawarah Anggota UKM

Pasal 27

1. Musyawarah Anggota UKM merupakan forum normatif tertinggi di tingkat UKM.
2. Musyawarah Anggota UKM dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Musyawarah Anggota UKM diikuti oleh anggota UKM.
4. Musyawarah Anggota UKM berfungsi untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Anggota UKM.
 - b. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus UKM.
 - c. Membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKM.
 - d. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi musyawarah anggota.
 - e. Membahas dan menetapkan AD/ART Lembaga Kemahasiswaan di tingkat UKM.

BAB X

KEPENGURUSAN DAN ANGGOTA

Pasal 28

1. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri adalah satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dengan ketentuan tidak melebihi dari dua tahun berturut-turut.
 - a. Syarat-syarat ketua organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri Tercatat sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Mahasiswa (KTM).

- b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
- c. Pengurus lembaga Organisasi Kemahasiswaan adalah mereka yang telah mengikuti OPAK/PBAK yang dibuktikan dengan sertifikat.
- d. Tidak pernah mendapat sanksi akademik.

Pasal 29

Pedoman operasional pada tingkat organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi ditingkat lembaga kemahasiswaan, terhadap hal-hal yang belum diatur pada pedoman ini akan diatur kemudian.

ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Universitas

Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Universitas terdiri dari Rektor, Warek 3, Pusat Kreativitas dan Prestasi Tribakti (PKPT), dan Organisasi Lembaga Kampus tingkat Universitas.

1. Pusat Kreativitas dan Prestasi Tribakti (PKPT), merupakan pusat di bawah Warek 3 yang mengkoordinasikan kegiatan kompetisi kreativitas dan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kreativitas mahasiswa dalam bidang: penalaran; keilmuan; minat dan bakat; keterampilan/ karier; kesejahteraan; dan pengabdian masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan, mengikuti, dan/ atau mendukung kegiatan perlombaan akademik dan nonakademik untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional.
 - c. Mengelola publikasi, HKI, dan apresiasi produk kreatif mahasiswa serta sistem informasi prestasi mahasiswa (SIMKATMAWA).
 - d. Mengkoordinasikan UKM yang terkait dengan kreativitas dan kegiatan yang berorientasi prestasi.
 - e. Menjalin komunikasi dengan BEM Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan, bimtek, perlombaan, *coaching clinic*, dan pengusulan program kreativitas dan keilmuan ke Dikti.
 - f. Melakukan koordinasi dengan BKM untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta publikasi kegiatan kreativitas dan kompetisi perolehan prestasi.
2. Organisasi Lembaga Kampus di tingkat Universitas, terdiri dari:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), merupakan badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki tugas yang meliputi:
 - 1) Menyerap dan merumuskan aspirasi Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dan menyalurkan kepada BEM Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - 2) Menjalin koordinasi dengan DPM-F.
 - 3) Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.

- 4) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEM Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, serta melaporkan kepada Rektor cq Warek 3.
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), merupakan badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dengan tugas meliputi:
- 1) Melaksanakan segala ketentuan dari DPM Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - 2) Mewakili mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, baik ke dalam maupun keluar Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 1) UKM terdiri dari:
 - a) UKM Teater GOESTI
 - b) UKM LP2M
 - c) UKM Excellent
 - d) UKM Pramuka
 - e) UKM Pagar Nusa
 - 2) UKM adalah Unit pelaksana Kegiatan Mahasiswa dengan tugas pokok meliputi:
 - a) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b) Menjalin komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan BEM dan lembaga terkait.
 - 3) Pembina UKM, adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk mendampingi pengurus UKM untuk:
 - a) Merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa.
 - b) Merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan budaya organisasi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan kemandirian.
 - c) Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

- d) Menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan UKM.
- e) Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kurikulum.
- f) Mengisi borang untuk pelaksanaan system penjaminan mutu UKM.

B. Pengelola Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

Organisasi pengelola kegiatan tingkat fakultas meliputi: Dekan, Wadek 3, dan Organisasi Lembaga Kampus tingkat Fakultas.

1. DPM-F adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di fakultas yang melaksanakan tugas meliputi:
 - a. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa di fakultas dan menyalurkan kepada BEM-F.
 - b. Menjalin koordinasi dengan DPM-F di fakultas lain.
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BEM-F serta melaporkan kepada Dekan cq Wadek 3.
 - d. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
2. BEM-F adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di Fakultas dengan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan segala ketetapan dari DPM-F.
 - b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa fakultas.
 - c. Mewakili mahasiswa fakultas baik ke dalam maupun ke luar fakultas.
 - d. Melaksanakan rapat kerja bersama HM-PS sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun.
3. HM-PS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kurikuler/ ekstrakurikuler yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas, yang berkaitan dengan keilmuan dalam Program Studi di bawah koordinasi BEM-F.

PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Terminologi dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang selanjutnya disebut UIT Lirboyo Kediri adalah satuan Pendidikan Tinggi Islam yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Agama RI.
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut PBAK adalah serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru atau lama untuk memberikan pengenalan proses pendidikan, pembelajaran serta kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
4. Peserta adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti PBAK.
5. Panitia adalah penyelenggara PBAK yang terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa yang diangkat oleh Pimpinan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
6. Pemantau adalah petugas yang memantau, melaporkan, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK.
7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dipatuhi oleh panitia dan peserta.
8. Hak adalah segala sesuatu yang menurut peraturan boleh dilakukan oleh panitia dan peserta.
9. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh panitia dan peserta.
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada panitia dan peserta yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
11. Pemberi Sanksi adalah pimpinan atau pejabat dan panitia yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan PBAK.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

1. PBAK berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
2. PBAK bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap pendidikan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - b. Mengembangkan kemampuan intelektual, kepemimpinan, minat-bakat, emosional dan spiritual peserta.
 - c. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara civitas akademika.
 - d. Menumbuhkembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis terhadap pilihan disiplin ilmu.
 - e. Memantapkan sikap dan mental Keagamaan, keilmiah dan kebangsaan bagi peserta.
3. PBAK wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang belum mengikuti dan kelulusannya menjadi syarat untuk menjadi anggota/ pengurus lembaga kemahasiswaan, mengikuti kegiatan PPL dan KKN di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang dibuktikan dengan sertifikat.

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 3

1. PBAK dilaksanakan pada awal tahun akademik (sebelum pembukaan perkuliahan semester ganjil), dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB.
2. Tempat Pelaksanaan di Kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Jalan KH. Wachid Hasyim No. 62 Kediri.

BAB IV
PENYELENGGARA

Kepanitiaan

Pasal 4

1. Kepanitiaan dalam kegiatan ini melibatkan unsur pimpinan, dosen, mahasiswa dan karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kepanitiaan terdiri dari pelindung, penanggungjawab, pengarah, panitia pelaksana dan pemantau.
3. Panitia berada di bawah koordinasi Warek 3 dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Pemantauan

Pasal 5

1. Pelaksanaan PBAK Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dipantau oleh Tim.
2. Tim Pemantau diangkat oleh Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri cq Warek 3.
3. Tim pemantau terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan pengurus lembaga kemahasiswaan
4. Tim Pemantau bertugas memantau, melaporkan, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian penting yang terkait dengan tata tertib dan etika pembelajaran selama berlangsungnya PBAK kepada pimpinan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 6

1. Materi yang diberikan antara lain:
 - a. Nilai Akademis PTKI
 - 1) Profil dan Kebijakan Pengembangan PTKI
 - 2) Pedoman Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
 - 3) Organisasi dan Tata Kelola Kelembagaan
 - 4) Pola Pembinaan dan Tata Tertib Mahasiswa
 - 5) Administrasi Umum, Akademik dan Keuangan
 - b. Nilai Akademis Fakultas dan Program Studi
 - 1) Profil Fakultas dan Program Studi
 - 2) Pedoman Akadenik dan kemahasiswaan di Fakultas
 - 3) Perngorganisasian Sarpras, Laboratorium dan praktikum

- c. Pengenalan Lembaga Kemahasiswaan
 - 1) Tata Kelola Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
 - 2) Pengenalan Profil dan Pengurus Masing-Masing Lembaga Kemahasiswaan
 - d. Kompetensi Pembinaan dan Pengembangan Kepribadian
 - 1) Budaya akademik (*Academik Cultural*)
 - 2) Dasar-dasar kecakapan hidup (*basic of life skill*)
 - 3) Deradikalisasi dalam beragama
 - 4) Pengarusutamaan gender
 - 5) Pendidikan karakter
 - 6) Bahaya narkoba, alkohol, psikotropika dan zat Adiktif (NAPZA) serta Obat Berbahaya Lainnya
2. Narasumber terdiri dari:
- a. Pimpinan
 - b. Dosen
 - c. Mahasiswa
 - d. Narasumber lain yang kompeten

BAB VI

JENIS DAN METODE KEGIATAN

Pasal 7

1. Kegiatan PBAK meliputi: seminar, diskusi, dinamika kelompok, pelatihan dan kegiatan lapangan.
2. Metode yang digunakan meliputi; ceramah, tanya jawab, penugasan, mentoring dan atraksi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada Bidang Kemahasiswaan dan atau sumber lain yang besarnya ditentukan dengan Surat Keputusan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Panitia berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan PBAK.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan harus diketahui pimpinan, yaitu warek 3

bidang kemahasiswaan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PANITIA

Pasal 9

1. Panitia berkewajiban:
 - a. Menyusun *term of reference* (TOR) dan instrumen lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PBAK.
 - b. Memberikan bimbingan, asuhan, dan layanan kepada peserta sesuai dengan tujuan PBAK mulai dari masa pra sampai pasca PBAK.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan waktu-waktu shalat berjamaah.
 - d. Memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Memakai jas almamater dan/ atau baju uniform (pada acara resmi), beratribut dan bersepatu selama kegiatan PBAK berlangsung.
 - f. Menampilkan perilaku/ ahlakul karimah, keteladanan dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia PBAK.
 - g. Memberikan sertifikat kepada peserta yang dinyatakan lulus.
 - h. Melaporkan hasil kegiatan PBAK kepada Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.
2. Panitia berhak:
 - a. Melakukan penilaian terhadap semua perilaku dan kegiatan peserta.
 - b. Memberikan sanksi edukatif kepada peserta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
 - c. Mendapatkan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Pasal 10

1. Peserta berkewajiban:
 - a. Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mentaati tata tertib yang berlaku dalam PBAK dan tata tertib mahasiswa.
 - c. Rumusan tata tertib sebagaimana dimaksud huruf b dirumuskan oleh panitia dan ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - d. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia.

- e. Berbusana muslim/ muslimah kemeja putih lengan panjang, celana panjang hitam berkopiah (untuk mahasiswa), atasan putih, rok hitam, kerudung hitam, berkaos kaki (bagi putri), dan/ atau pakaian lain yang ditentukan oleh panitia serta bersepatu selama kegiatan PBAK.
2. Peserta berhak:
 - a. Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
 - b. Mendapatkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mendapatkan bimbingan asuhan, dan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Memperoleh sertifikat setelah dinyatakan lulus dalam PBAK.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 11

1. Peserta
 - a. Peserta dilarang melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK.
 - b. Peserta dilarang membawa barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
 - c. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan psikis diri sendiri atau orang lain.
 - d. Menggunakan yel-yel bernuansa SARA.
2. Panitia
 - a. Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK.
 - b. Melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak menyenangkan.
 - c. Membawa barang yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
 - d. Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan psikis Peserta.
 - e. Memerintahkan Peserta menggunakan atribut-atribut tambahan.
 - f. Menggunakan dan/ atau mengajarkan yel-yel yang berbau SARA kepada peserta.
 - g. Melakukan kegiatan tambahan diluar agenda jadual yang ditetapkan.
 - h. Melakukan kegiatan malam hari di luar ketentuan.

BAB X
SANKSI
Bentuk Sanksi
Pasal 12

1. Peserta yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
 - a. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan;
 - b. Hukuman yang bersifat edukatif;
 - c. Dikeluarkan dari kegiatan PBAK;
 - d. Tidak lulus dan diharuskan mengikuti PBAK pada tahun berikutnya.
2. Panitia yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan huruf c.

Pasal 13

1. Sanksi terhadap peserta PBAK diberikan oleh panitia.
2. Sanksi terhadap panitia PBAK diberikan oleh pimpinan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

BAB XI
EVALUASI DAN KRITERIA PENILAIAN

Evaluasi

Pasal 14

1. Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap semua rangkaian kegiatan PBAK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Penilaian menjadi tanggungjawab PBAK yang disahkan oleh Ketua PBAK.

Kriteria Penilaian

Pasal 15

Adapun kriteria kelulusan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Mengikuti semua kegiatan PBAK, dibuktikan dengan presentase kehadiran dari seluruh sesi kegiatan minimal 95%;
2. Melaksanakan semua bentuk penugasan yang diberikan oleh panitia
3. Melaksanakan Tata Tertib PBAK.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 16

Ketentuan yang belum ada dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

A. Bidang Kegiatan Kemahasiswaan

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi: penalaran dan kreativitas, minat bakat, kesejahteraan mahasiswa, karir dan alumni, karakter dan bakti sosial/ pengabdian kepada masyarakat.

1. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

- a. Mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab.
- b. Mengembangkan kegiatan keilmuan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia.
- c. Menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional yang diadakan Kemendikbud ataupun stakeholder lainnya: Mawapres, KMMIPA, PKM, NUDC, PHP2D, LKTI, presentasi ilmiah dalam seminar/ simposium nasional/ internasional, publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional/ internasional, publikasi karya jurnalistik pada media massa tingkat nasional; perolehan HKI.

2. Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat

Kegiatan ini dikelola oleh UKM baik tingkat fakultas maupun Universitas. Kegiatan pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olah raga dan seni budaya. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olah raga/ seni dan cabang-cabangnya;

- a. Kejuaraan Olahraga Nasional (Kejurnas) dan Liga Olahraga Mahasiswa.
- b. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS).
- c. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas).
- d. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI).
- e. Kegiatan Kemahasiswaan Antar PT Tingkat Nasional (TWKM, pramuka, PMI, dll.).
- f. Program Pemberdayaan Bidang Pengembangan Minat dan Bakat.
- g. Liga Mahasiswa (Basket, futsal, volley ball dll).
- h. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional.

3. Kegiatan Kesejahteraan dan Kewirausahaan mahasiswa

Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan

jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/ pembimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), koperasi mahasiswa, dan penyediaan beasiswa serta kewirausahaan, melalui;

- a. Studium general kewirausahaan.
- b. Program mahasiswa wirausaha.
- c. Kegiatan Bisnis Manajemen Indonesia (KBMI) Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI).

4. Bidang Pengembangan Karir dan Alumni

Kegiatan ini dikelola oleh UKM baik tingkat fakultas maupun Universitas. Kegiatan pengembangan karir dan alumni meliputi kegiatan pengembangan karir dan pemberdayaan alumni. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan system informasi alumni dan dunia kerja:

- a. Pengembangan karir mahasiswa.
- b. Program pendampingan pengembangan karir.
- c. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).
- d. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja (Sindikker).
- e. Expo Pusat Karir/ Job Fair.
- f. *Tracer Study* Tingkat Nasional.
- g. Disseminasi pengembangan Karir, Tracer Study dan Sindikker
- h. Pemberdayaan Alumni.

5. Bidang Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengembangan karakter ditujukan untuk memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun; serta menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, melalui;

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/ kewiraan/ wawasan nusantara.
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan soft skills mahasiswa.
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
- e. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
- f. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
- g. Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (*bullying*).
- h. Melaksanakan kegiatan kampanye kampus sehat dan/ atau green campus.

- i. Kegiatan pengembangan rohani dan spiritual mahasiswa.

B. Bentuk Kegiatan Kemahasiswaan

1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan-kegiatan bidang diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru.
- b. Pembinaan dan pengembangan mahasiswa baru.
- c. Pembinaan/ lomba program kreativitas dan karya tulis ilmiah.
- d. Pembinaan/ lomba bakat dan minat.
- e. Seminar/ workshop/ pelatihan.
- f. Pembinaan Organisasi Lembaga Kampus.
- g. Kewirausahaan, karya IPTEKS mahasiswa, seni budaya.
- h. Pengabdian kepada masyarakat.
- i. Delegasi.

2. Klasifikasi Tingkatan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: kegiatan mahasiswa skala pembinaan, kegiatan mahasiswa skala penguatan, kegiatan mahasiswa skala pengembangan, dan kegiatan mahasiswa unggulan.

a. Kegiatan Mahasiswa Skala Pembinaan

- 1) Yang termasuk kegiatan mahasiswa skala pembinaan adalah pada tingkat universitas;
- 2) Kegiatan dilaksanakan oleh Organisasi Lembaga Kampus fakultas, dan sebagai peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif;
- 3) Yang termasuk kegiatan di level pembinaan antara lain:
 - a) Event olah raga/ seni antar program studi dalam satu fakultas, kegiatan mahasiswa yang dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kegiatan mahasiswa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas skill/ kompetensi mahasiswa dalam suatu jenis kegiatan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi kegiatan kebersamaan dengan mahasiswa baru (inagurasi).
 - Kegiatan pembinaan terhadap kegiatan yang berorientasi prestasi di lingkungan fakultas.
 - Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Lembaga Kampus di lingkungan fakultas/ perguruan tinggi lain/ pihak luar, pelatihan bidang ipteks tertentu, pertemuan organisasi kemahasiswaan fakultas sejenis

antar perguruan tinggi.

- b) Kegiatan tidak berorientasi prestasi, seperti: pembinaan karakter (mental, spiritual dan moral), pembinaan anggota Organisasi Lembaga Kampus, konsolidasi pengurus Organisasi Lembaga Kampus, penerimaan anggota, rapat anggota tahunan untuk pemilihan pengurus, dies Organisasi Lembaga Kampus, peduli sosial dan lingkungan.

b. Kegiatan Mahasiswa skala Penguatan

Kegiatan mahasiswa skala penguatan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Kegiatan mahasiswa ditujukan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa pada jenis kegiatan tertentu berorientasi prestasi tingkat wilayah/ nasional/ regional/ internasional untuk mengikuti lomba antar institusi/ nasional/ tingkat regional/ internasional.
- 2) Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori penguatan antara lain kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Lembaga Kampus di level fakultas/ universitas dengan peserta mahasiswa dari fakultas lain:
 - a) Kegiatan berorientasi mencari bibit/ mahasiswa berbakat yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Universitas.
 - b) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Lembaga Kampus universitas lain di level fakultas; kegiatan berlabel pada level nasional.

c. Kegiatan Mahasiswa Skala Pengembangan

Kegiatan mahasiswa level pengembangan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut.

- 1) Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi nasional.
- 2) Mahasiswa/ tim yang diikutsertakan kegiatan merupakan tim dibentuk berdasarkan prestasi dan hasil seleksi untuk mengikuti kegiatan di level universitas atau yang menjadi peserta kegiatan adalah Organisasi Lembaga Kampus di universitas dari berbagai provinsi dengan target prestasi.
- 3) Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pengembangan antara lain:
 - a) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Lembaga Kampus lain di level Universitas atau organisasi profesi/ olahraga dan seni dengan peserta kegiatan adalah mahasiswa fakultas dengan target prestasi.
 - b) Kegiatan Organisasi Lembaga Kampus dari Perguruan Tinggi lain/ pihak luar berlabel nasional.

d. Kegiatan Mahasiswa Unggulan

Kegiatan mahasiswa skala unggulan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk meraih prestasi dan reputasi bagi mahasiswa/ tim mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri pada level nasional/ internasional.
- 2) Peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif dengan target prestasi nasional/ internasional yang merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi hasil seleksi di level universitas yang perlu dipersiapkan untuk berkompetisi dengan pembinaan secara reguler dan intensif.
- 3) Yang termasuk dalam kategori kegiatan unggulan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dikbud dan atau Asosiasi Profesi tingkat nasional/ internasional yang terkonfirmasi kredibilitasnya.

PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Prosedur Pengusulan Kegiatan Kemahasiswaan

Pengusulan kegiatan dilakukan dengan membuat proposal sesuai dengan ketentuan masing-masing program. Usulan dibuat dalam bentuk *softcopy* diunggah ke laman pengelola program. Pengusulan program kreativitas mahasiswa dilakukan oleh dua *user*, yaitu operator bagian kemahasiswaan Perguruan Tinggi (operator PT) dan mahasiswa pengusul secara daring. Berdasar fungsi *user*, mekanisme dan tahapan proses dalam pengusulan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. User Operator PT
 - a. Setiap operator PT akan diberikan *username* dan *password* yang akan diberikan/dikirimkan secara khusus oleh direktorat melalui *email* Perguruan Tinggi.
 - b. Operator PT mengakses sistem.
 - c. Operator PT memasukkan identitas mahasiswa pengusul.
 - d. Setiap data identitas mahasiswa pengusul akan mendapatkan *username* (nama user) dan *password*.
 - e. Operator PT memberikan *username* dan *password* kepada mahasiswa pengusul.
2. User Mahasiswa Pengusul
 - a. Mahasiswa membuat Proposal sesuai dengan bidang yang akan diikuti dengan format penulisan sesuai ketentuan pada buku pedoman program.
 - b. *Softcopy* proposal lengkap dalam bentuk PDF (satu proposal lengkap termasuk lembar pengesahannya) diunggah oleh mahasiswa secara mandiri dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Operator PT.
 - c. Bersamaan dengan pengunggahan proposal, mahasiswa diwajibkan mengisi beberapa data pendukung secara daring.
 - d. Besar file PDF proposal maksimum 5 MB. *Hardcopy* proposal yang telah dijilid dan disahkan diserahkan ke bagian kemahasiswaan untuk disimpan di Perguruan Tinggi.

B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

1. Buku pedoman.
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/ TOR.
3. Pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/ TOR wajib dikonsultasikan dengan pembina.
4. Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan/ TOR harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasi dalam jurnal kegiatan.

C. Prosedur Monitoring dan Evaluasi, serta Pemenuhan Luaran Kegiatan Kemahasiswaan

Setiap kegiatan mahasiswa perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh panitia atau oleh Pimpinan Fakultas atau Universitas. Monev bertujuan untuk memastikan bahwa:

1. Luaran yang ditargetkan telah dapat dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Selain luaran, maka setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti peserta tentang kompetensi/ pengalaman tambahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan mahasiswa dimaksud. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan. Dokumen ini nantinya akan menjadi lampiran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

D. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan buku pedoman masing-masing kegiatan.
2. Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/ belanja keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi.
3. Laporan diunggah pada sistem kegiatan Organisasi Lembaga Kampus.
4. Laporan yang sudah mendapat persetujuan bagian kemahasiswaan dicetak rangkap 3 (tiga) eksemplar.

PENDANAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Pendahuluan

Dinamika pendidikan tinggi keagamaan diarahkan dalam kerangka fungsionalisasi dan refungsionalisasi lembaga pendidikan sebagai salah satu pusat pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kedudukan dan fungsinya yang khas, pendidikan tinggi keagamaan menjadi alternatif wahana pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people-centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi nilai (*value-oriented development*), terutama nilai-nilai keagamaan (*religious values*). Pendidikan tinggi keagamaan tidak hanya memainkan 3 (tiga) fungsi tradisional: transmisi dan transformasi ilmu-ilmu agama, pemeliharaan tradisi keagamaan, dan reproduksi intelektual-ulama, namun juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, serta pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dewasa ini, semakin banyak pendidikan tinggi keagamaan yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas *vocational* di sector perekonomian secara luas seperti usaha-usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertokoan, koperasi, dan pengembangan industri. Respon pendidikan tinggi keagamaan terhadap upaya pembaharuan pendidikan keagamaan dan perubahan sosial ekonomi masyarakat Indonesia sejak awal abad ini meliputi substansi pendidikan pendidikan tinggi keagamaan dengan memasukkan subyek-subyek umum dan *vocational*, metodologi, kelembagaan, kepemimpinan, diversifikasi lembaga pendidikan, dan fungsi pendidikan. Makin bervariasinya dinamika pendidikan tinggi keagamaan mengisyaratkan bahwa tradisi yang bersumber dari nilai-nilai agama dalam segi-segi tertentu masih tetap relevan di tengah deru modernisasi.

Pada awalnya, dunia pendidikan tinggi keagamaan terlihat enggan dan alergi dengan arus modernisasi sehingga muncul kesenjangan antara perguruan tinggi keagamaan dengan perguruan tinggi umum. Tetapi secara bertahap, pendidikan tinggi keagamaan melakukan akomodasi dan konsensi tertentu untuk menemukan pola yang tepat guna menghadapi modernisasi dan perubahan sosial. Semua akomodasi dan penyesuaian itu dilakukan pendidikan tinggi keagamaan tanpa mengorbankan esensi dan hal-hal lainnya. Pendidikan tinggi keagamaan dapat bertahan dan berkembang bukan hanya karena kemampuannya melakukan *adjustment* dan *readjustment*, tetapi juga karena karakter eksistensialnya. Kenyataan ini bisa dilihat tidak hanya dari latar belakang pendirian pendidikan tinggi keagamaan pada suatu lingkungan tertentu, tetapi juga dalam

pemeliharaan eksistensi pendidikan tinggi keagamaan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebaliknya, pendidikan tinggi keagamaan merespon partisipasi komunitas sekitar dengan berbagai cara, tidak hanya dalam bentuk pelayanan pendidikan dan keagamaan, tetapi juga bimbingan sosial dan ekonomi. Harapan masyarakat kepada pendidikan tinggi keagamaan tidak semakin berkurang. Seirama dengan gelombang “fundamentalisasi” yang terus berlangsung dalam masyarakat Indonesia, perhatian umat kepada pendidikan tinggi keagamaan semakin meningkat. Tidak sedikit keluarga yang mengalami keterbelakangan dan krisis sosial keagamaan memandang pendidikan tinggi keagamaan sebagai alternatif terbaik untuk menyelamatkan keluarga mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pendidikan tinggi keagamaan juga berperan sebagai pusat rehabilitasi sosial. Untuk memainkan peran besar tersebut, kelembagaan mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan perlu dikembangkan dan diberdayakan agar ia semakin besar memegang peranan sosialnya. Peran dimaksud antara lain dalam penguatan di bidang manajemen lembaga kemahasiswaan. Dalam kaitan ini, **Bantuan Operasional Pengembangan Kelembagaan Kemahasiswaan** merupakan salah satu program penting bagi peningkatan kualitas kelembagaan kemahasiswaan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 2001 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rapat Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/Tahun 2014 Negara/ Lembaga.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.

C. TUJUAN

1. Menumbuh kembangkan dan memberikan akses peningkatan kualitas kelembagaan kemahasiswaan.
2. Memberikan pendidikan kemandirian mahasiswa dalam memenej program dan kegiatan secara transparan dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
3. Mempermudah manajemen dan tatakelola organisasi kemahasiswaan di lingkup Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

D. ADMINISTRASI

1. Organisasi Kemahasiswaan yang mendapatkan dana budget adalah organisasi intra kampus yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Rektor Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri (rincian budget Organisasi Kemahasiswaan sesuai hasil Musyawarah Kerja Mahasiswa/ Muskerma).
2. Setiap surat permohonan dana harus dimasukkan ke bagian kemahasiswaan Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri yang ditujukan kepada Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri i cq Warek 2.
3. Surat permohonan dana dan proposal kegiatan yang diajukan harus sudah lengkap ditandatangani:
 - a. DPM-U ditandatangani oleh panitia, ketua DPM-U dan Wakil Rektor 3.
 - b. BEM-U ditandatangani oleh panitia, ketua BEM-U, ketua DPM-U dan Wakil Rektor 3.
 - c. UKM ditandatangani oleh panitia, ketua UKM, ketua DPM-U dan Wakil Rektor 3.
 - d. BEM-F ditandatangani oleh panitia, ketua BEM-F, ketua DPM-F dan Wakil Dekan 3.
 - e. HM-PS ditandatangani oleh panitia, ketua HM-PS, ketua BEM-F, ketua DPM-F dan Wakil Dekan 3.
4. Jawaban surat permohonan dana ditanyakan kepada staf Wakil Rektor 3.
Untuk surat keluar lembaga Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri (*sponsorship*, perizinan, peliputan dan kerjasama), selain ditandatangani seperti pada poin 3 di atas, juga harus disetujui atau ditandatangani oleh Wakil Rektor 3.

E. KEUANGAN

1. Dana kemahasiswaan mulai dicairkan berdasarkan jadwal kegiatan.
2. Setiap organisasi kemahasiswaan segera memerinci penggunaan dana kemahasiswaan selama satu semester sesuai dengan budget dari masing-masing organisasi kemahasiswaan. Laporan diterima Wakil Rektor 3 (untuk kegiatan Universitas) dan wakil dekan 3 (untuk kegiatan fakultas) paling lambat satu bulan setelah kegiatan.
3. Kegiatan yang diadakan oleh lembaga kemahasiswaan yang tidak direncanakan seperti pada poin 2 di atas tidak akan mendapatkan dana budget.
4. Kegiatan yang akan dilaksanakan diajukan sebaiknya satu bulan sebelumnya dan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum pelaksanaan.
5. Pencairan dana hanya bisa dilakukan oleh Ketua BEM yang diketahui oleh Wakil Rektor 3 (untuk kegiatan Universitas) dan wakil dekan 3 (untuk kegiatan fakultas) dan disampaikan kepada bendahara organisasi kemahasiswaan, bukan panitia atau bendahara kepanitiaan.
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana organisasi kemahasiswaan harus disusun paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan dan diserahkan kepada Wakil Rektor 3 (untuk kegiatan Universitas) dan wakil dekan 3 (untuk kegiatan fakultas). Jika tidak membuat laporan, maka organisasi kemahasiswaan tersebut tidak bisa mengambil dana yang berikutnya.
7. Format laporan kegiatan terdiri dari:
 - a. Rencana kegiatan (proposal).
 - b. Pelaksanaan kegiatan (proses kegiatan, makalah/ bahan/ materi kegiatan, daftar hadir, lampiran surat-surat dan foto kegiatan).
 - c. Laporan keuangan mengikuti contoh yang ada.
8. Untuk pengiriman utusan tidak diambil dari dana budget organisasi kemahasiswaan dan diberikan sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kemahasiswaan (urgensi kegiatan yang diikuti) dan kemampuan pendanaan yang ada di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

Mekanisme Pengajuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

A. Berkas/ Dokumen Pencairan Dana:

1. Proposal dan TOR.
2. RAB dan Permohonan Dana yang telah mendapat disposisi dari Wakil Rektor 3 (untuk kegiatan Universitas) dan wakil dekan 3 (untuk kegiatan fakultas) dan disetujui oleh Wakil rektor 2

B. Jenis Belanja Meliputi:

1. Pertemuan/ rapat internal organisasi kemahasiswaan.
2. Informasi dan media komunikasi meliputi: spanduk, poster, banner, leaflet dan dokumentasi.
3. Cetak dan penggandaan meliputi: fotocopy dan cetak materi/ penggandaan naskah.
4. Biaya lainnya diantaranya: konsumsi pelaksanaan, ATK/ sarana prasarana kesekretariatan, perlengkapan, kontribusi kegiatan, honorarium dan transport pendelegasian.

C. Tata Cara Pengadaan/ Pembelian Barang/ Jasa:

1. Kuitansi pembelian dilengkapi
 - a. Tanggal
 - b. Stempel
 - c. Tanda tangan dan nama penyedia barang/jasa
 - d. Tanda tangan dan nama Ketua Organisasi dan Bendahara Kegiatan.
 - e. Nota asli
2. Penggunaan materai pada kuitansi sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai:
 - a. Nominal s.d Rp. 250.000 tidak bermaterai.
 - b. Nominal Rp. 250.000 – Rp. 1.000.000 bermaterai Rp. 3.000.
 - c. Nominal > Rp. 1.000.000 bermaterai Rp. 6.000.

D. Laporan Pertanggungjawaban:

1. Laporan kegiatan diserahkan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan.
2. Dana kegiatan berikutnya akan dicairkan setelah laporan kegiatan sebelumnya diserahkan.
3. SPJ harus dilampiri daftar hadir dan notulen kegiatan.
4. Pembelian perlengkapan (seragam) kaos kegiatan harus dilampiri tanda penerimaan.
5. Semua bukti nota harus dilampiri **kuitansi belanja**.

E. Sistematika Penyusunan Laporan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup

BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- A. Panitia dan Peserta
- B. Moderator dan Narasumber
- C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- D. Materi
- E. Metode
- F. Biaya

BAB III HASIL YANG DICAPAI

Output (keluaran langsung, hasil yang dicapai saat ini outcome / keluaran jangka panjang, meliputi motivasi, perubahan perilaku, pengetahuan yang langsung dipraktekkan, peningkatan kualitas sumber daya).

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Evaluasi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TOR atau Kerangka Acuan (Wajib ada RAB)
2. Daftar Hadir (Panitia, Peserta, Moderator dan Narasumber)
3. CV Moderator dan Narasumber
4. Foto Kegiatan (Pembukaan, Kegiatan dan Penutupan)
5. Materi

6. Notulasi
7. Buku Pendistribusian
8. SPJ Keuangan
9. Undangan Panitia, Peserta dan Narasumber (disebutkan tanggal, waktu dan tempat)
10. Jadwal Acara.

F. Pengarsipan LPJ

Laporan pertanggungjawaban lengkap dengan LPJ keuangan (sesuai dana yang diberikan bendahara) diserahkan kepada Wakil Rektor 3 (untuk kegiatan Universitas) dan Wakil Dekan 3 (untuk kegiatan Fakultas).

PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Mahasiswa

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi untuk perolehan prestasi diberikan penghargaan secara berjenjang sesuai capaian mahasiswa yang bersangkutan:

- a. Menggugah usulan kegiatan ke laman Kemendikbud (ka/angg.) 15/10 poin
- b. Usulan kegiatan dibiayai Kemendikbud (ka/angg.) 20/15 poin
- c. Finalis (peserta lomba) (ka/angg.) 25/20 poin
- d. Juara lomba setara emas (ka/angg.) 45/40 poin
- e. Juara setara perak (ka/angg.) 40/35 poin
- f. Juara setara perunggu (ka/angg.) 35/30 poin
- g. Juara harapan/paporit (ka/angg.) 30/25 poin
- h. Juara lomba setara emas bidang poster (ka/angg.) 35/30 poin
- i. Juara setara perak bidang poster (ka/angg.) 34/29 poin
- j. Juara setara perunggu bidang poster (ka/angg.) 33/28 poin
- k. Juara harapan/ paporit bidang poster (ka/angg.) 32/27 poin
- l. Setiap keikutsertaan dalam kegiatan diterbitkan sertifikat sebagai bagian SKPI
- m. Juara lomba nasional/ internasional diberikan apresiasi berupa insentif yang jumlahnya ditetapkan dengan surat keputusan rector.

2. Pengelola dan Pembina

Penghargaan yang diberikan kepada pengelola kegiatan kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola Pusat Prestasi (ka/sek.) 4/3 SKS
- b. Pengelola Unit Pengembangan (ka/sek) 3/2 SKS)
- c. Pembina UKM 2 SKS (0,232 poin)
- d. Kepanitiaan
 - 1) Penanggungjawab 2 SKS (0,250)
 - 2) Pengarah 1 SKS (0,268)
 - 3) Ketua 2 SKS (0,232 poin)
 - 4) Sekretaris 1 SKS (0,179)
 - 5) Anggota 1 SKS (0,179)
- e. Reviewer internal 2 SKS (0,007)
- f. Juri 2 SKS (0,2 poin)

- g. Dosen Peserta TOT 2 SKS (tanpa remun)
- h. Dosen Pembimbing
 - 1) pengunggah usulan 0,5 SKS (0,1)
 - 2) kegiatan didanai Belmawa 1 SKS/usulan (0,2/1/1)
 - 3) peserta/delegasi lomba 1 SKS (0,4)
 - 4) juara 2 SKS (1)

B. Sanksi Kegiatan Kemahasiswaan

1. Organisasi Lembaga Kampus/ mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pimpinan fakultas/ universitas dapat memberi sanksi, berupa: peringatan tertulis sampai batas waktu yang ditentukan, pengembalian biaya, serta sanksi lain yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas/ universitas.
2. Sebelum sanksi penghentian bantuan pendanaan/ kegiatan Organisasi Lembaga Kampus/ mahasiswa diberi kesempatan pembelaan dalam pertemuan khusus dengan pimpinan fakultas/ universitas.

PENUTUP

1. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Mahasiswa ini akan diberlakukan mulai Tahun 2023.
2. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sebelum tahun akademik baru berlangsung.
3. Segala hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan oleh pimpinan fakultas/ universitas.
4. Dengan diberlakukannya pedoman ini maka aturan- aturan yang tidak sesuai dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN